



PUTUSAN

NOMOR: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : ANAS MAULANA BIN ALI MUHID;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Gading RT.014 RW.004 Desa Gading Kec. Bululawang Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1471/PEN.PID/2024/PT SBY tanggal 5 Desember 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang sejak 5 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025;
7. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1471 / PEN.PID / 2024 / PT SBY tanggal 19 Desember 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang sejak 4 Januari 2025 sampai dengan 4 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ANAS MAULANA BIN ALI MUHID** pada hari Kamis tanggal **7 Agustus 2024** sekira **pukul 20.30 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat **di Jl. Danau Semayang Kec. Kedungkandang, Kota Malang**, atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan Sabu dari Saudara MAHMUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, yang diperoleh Terdakwa di Pemakaman Umum desa Ganjaran Utara Kec. Gondanglegi Kab. Malang, berupa 24 (dua puluh empat) potongan sedotanm yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi sabu. Bahwa setelah menerima paket Sabu dari Saudara MAHMUD (DPO), Terdakwa langsung menuju Jl. Danau Sentani Raya Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang, Kota Malang untuk meranjaukan Sabu, serta kemudian Terdakwa melanjutkan meranjaukan sabu tersebut di Jl. Danau Semayang Kec. Kedungkandang, Kota Malang. Bahwa untuk setiap aktifitas meranjaukan Sabu atas perintah dari

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MAHMUD (DPO), Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 250.000,- yang uangnya sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin, selain itu Terdakwa juga diperbolehkan ikut mengkonsumsi paket sabu. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai tenaga medis atau tidak sedang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SATRIAWAN PUTRO A dan Saksi GALANG GUSTI BUONO pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Jl. Danau Semayang Kec. Kedungkandang, Kota Malang saat meranjaukan sabu, dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, ditemukan 24 (dua puluh empat) potongan sedotan yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam saku jaket terdakwa, 1 (satu) handphone merk Realme warna Silver.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06269/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 19158/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 21/IL.124200/2024 menyatakan berat barang bukti sebanyak 3,08 gram Sabu.

Perbuatan Terdakwa **ANAS MAULANA BIN ALI MUHID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANAS MAULANA BIN ALI MUHID** pada hari Kamis tanggal **7 Agustus 2024** sekira **pukul 20.30 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat **di Jl. Danau Semayang Kec. Kedungkandang, Kota Malang**, atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau**

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan Sabu dari Saudara MAHMUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, yang diperoleh Terdakwa di Pemakaman Umum desa Ganjaran Utara Kec. Gondanglegi Kab. Malang, berupa 24 (dua puluh empat) potongan sedotan yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi sabu. Bahwa setelah menerima paket Sabu dari Saudara MAHMUD (DPO), Terdakwa langsung menuju Jl. Danau Sentani Raya Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang, Kota Malang untuk meranjaukan Sabu, serta kemudian Terdakwa melanjutkan meranjaukan sabu tersebut di Jl. Danau Semayang Kec. Kedungkandang, Kota Malang. Bahwa untuk setiap aktifitas meranjaukan Sabu atas perintah dari Saudara MAHMUD (DPO), Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 250.000,- yang uangnya sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin, selain itu Terdakwa juga diperbolehkan ikut mengkonsumsi paket sabu. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai tenaga medis atau tidak sedang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SATRIAWAN PUTRO A dan Saksi GALANG GUSTI BUONO pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Jl. Danau Semayang Kec. Kedungkandang, Kota Malang saat meranjaukan sabu, dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan 24 (dua puluh empat) potongan sedotan yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam saku jaket terdakwa, 1 (satu) handphone merk Realme warna Silver.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06269/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 19158/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 21/IL.124200/2024 menyatakan berat barang bukti sebanyak 3,08 gram Sabu.

Perbuatan Terdakwa **ANAS MAULANA BIN ALI MUHID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 13/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 13/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANAS MAULANA BIN ALI MUHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAS MAULANA BIN ALI MUHID** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan kurungan;**

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 21 (dua puluh satu) potongan sedotan yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat bersih 3,08 gram;
 - 1 (satu) handphone merk Realme warna Silver dengan simcard XL nomor 081936676454

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS MAULANA BIN ALI MUHID tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000,000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 21 (dua puluh satu) potongan sedotan yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat bersih 3,08 gram, dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merk Realme warna Silver dengan simcard XL nomor 081936676454 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 346 / Pid.Sus / 2024 / PN Mlg tanggal 5 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2024 ;

Membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 9 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Desember 2024 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan pada tanggal 6 Desember 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokok memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa **ANAS MAULANA BIN ALI MUHID** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAS MAULANA BIN ALI MUHID** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** subsidi **3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 21 (dua puluh satu) potongan sedotan yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat bersih 3,08 gram;
 - 1 (satu) handphone merk Realme warna Silver dengan simcard XL nomor 081936676454

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 346 / Pid.Sus / 2024 / PN Mlg tanggal 2 Desember 2024 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang terdapat dalam amar putusan didahului dengan kalimat terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi tersebut adalah merupakan perbuatan yang telah

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan oleh pelaku, artinya kualifikasi sudah bersifat pasti, sehingga seharusnya dalam kualifikasi tidak terdapat kata yang bersifat alternatif dan kualifikasi tersebut haruslah selaras dengan pertimbangan yang terdapat dalam pertimbangan unsur yang terbukti dalam putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, artinya Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas narkotika, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dalam perkara ini hanya 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan yang menerangkan bahwa saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa menemukan 1 plastik klip sedang berisi 21 potongan sedotan yang berisi masing-masing 1 plastik klip berisi sabu di dalam saku bagian depan jaket yang Terdakwa pakai dan 1 handphone merek Realme warna Silver dengan simcard nomor XL 081936676454 di genggaman tangan kanan Terdakwa dan dari hasil interograsi bahwa sabu tersebut diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal di samping pemakaman umum Desa Ganjaran Utara Kec. Gondanglegi, Kab. Malang sebanyak 24 potongan sedotan yang masing-masing berisi 1 plastik utuh berisi sabu maka dapat disimpulkan sabu sudah berada pada diri Terdakwa, hal ini berarti sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang diketahui dan dialami sendiri hanya sebatas tentang penguasaan sabu, maka unsur alternatif yang terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 183 KUHAP adalah unsur menguasai, karenanya kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa disesuaikan dengan unsur yang terbukti di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana terurai tersebut di atas yang pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan dakwaan yang terbukti, sedangkan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun untuk masyarakat, maka permohonan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 346 / Pid.Sus / 2024 / PN Mlg tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Anas Maulana bin Ali Muhid tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000,000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi 21 (dua puluh satu) potongan sedotan yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat bersih 3,08 gram, dimusnahkan
 - 1 (satu) handphone merek Realme warna Silver dengan simcard XL nomor 081936676454 dirampas untuk negara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh **Moestofa, S.H.,**

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, **Sri Punamawati, S.H.**, dan **Sigit Priyono, S.H.**,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dwi
Anggarawati, S.H.**, **M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Purnamawati, S.H.

Moestofa, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor: 13/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)